

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Manajemen strategis adalah proses sistematis yang dilakukan manajemen untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi dengan tujuan mewujudkan visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen strategi tidak hanya diterapkan pada sektor swasta tetapi juga diterapkan pada sektor publik, sejalan dengan pendapat Bryson mengemukakan bahwa penjelasan manajemen strategi sektor publik banyak diterapkan pada perkembangan dan penyesuaian visi, misi, mandat, strategi dan bagaimana cara sebuah organisasi dapat bekerja dengan acuan dari strategi utama (kebijakan, program atau kegiatan baru) sekaligus memperhatikan para stakeholder yang menjadi pusat perhatian, sumber daya serta keluaran dari suatu organisasi.

Manajemen strategi pada sektor publik harus mampu untuk mengadaptasi tentang adanya perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Selain itu, manajemen strategi sektor publik harus mampu memecahkan masalah organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang sehingga diharapkan akan mampu membangun organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang. Manajemen Strategik adalah sekumpulan keputusan manajerial dan aksi pengambilan keputusan jangka panjang didalam perusahaan. Hal ini termasuk analisis lingkungan (lingkungan eksternal dan internal), formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan kontrol (Wheelen and Hunger, 2012:53). Selanjutnya menurut Bambang Haryadi (2003): Menyatakan bahwa manajemen strategis adalah proses sistematis yang dilakukan manajemen untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi, dengan tujuan mewujudkan visi dan misi organisasi.

Menentukan arah dan tujuan dasar suatu organisasi merupakan salah satu bentuk pengembangan strategi. Dalam mengembangkan strategi, organisasi merumuskan visi, misi dan tujuan dan nilai-nilai inti. Perumusan strategi adalah kegiatan merancang atau menciptakan masa depan. Kegiatan perumusan strategi membutuhkan visi dan intuisi yang tajam. Mereka yang memiliki visi dan intuisi yang tajam dapat melihat realitas masa depan yang melampaui realitas saat ini. Kekuatan visi ini sangat berpengaruh dalam menentukan ukuran organisasi di masa depan.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa manajemen strategis sebenarnya merupakan konsep perencanaan jangka menengah yang strategis dan komprehensif, berlaku di tingkat pusat maupun daerah baik dalam mengembangkan kegiatan bisnis maupun dalam memfasilitasi proses pembangunan suatu negara atau lembaga swasta. Perubahan adalah kata kunci dari kebutuhan manajemen strategis yang diterapkan pada organisasi publik atau pemerintah.

Di Indonesia terdapat Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan pertimbangan UU tentang perlindungan anak tersebut, maka anak adalah indikator terpenting yang harus dibangun sejak dini untuk penentu kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Hak-hak anak merupakan hak yang perlu dilindungi oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Dengan demikian bahwa anak memiliki hak yang dilindungi oleh konstitusi, dan negara berkewajiban untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Upaya untuk memberikan perlindungan anak, Pemerintah telah membuat suatu program kabupaten layak anak atau KLA. Program Kabupaten layak anak bertujuan untuk memenuhi melindungi dan menjamin hak-hak anak. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Layak Anak atau KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022). Hal ini diartikan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kabupaten Gowa menjadi salah satu dari 40 kabupaten dan 34 kota di Indonesia yang telah dinyatakan sebagai layak anak. Penentuan Kabupaten Layak Anak, dapat dilihat dari 24 indikator yang dibagi dalam penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster tentang Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). Setiap indikator tersebut diberi ukuran dan nilai. Besaran ukuran dan nilainya sebagaimana dimaksud termuat di dalam lampiran Peraturan Menteri. Indikator tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Peringkat KLA terdiri dari pratama, madya, nindya, utama dan KLA. Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengesahkan Peraturan Daerah No. 05 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selain itu, pada pasal 5 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap anak di daerah dapat diwujudkan dengan upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.

RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Presentase Peserta aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	23,78%	27,12%	28,79%		30,46%		32,13%		33,80%		33,80%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Sasaran 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan			Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Pemuda	78.31	79.25	79.57	79.88		80.2		80.52		80.52				
			41.50	42.50	43.00	43.50		44.00		44.50		44.50					
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pemenuhan Indikator Prasyarat PUG	35 %	55%	11.904.969	60%	12.208.469	65%	12.479.790	70%	12.808.355	75%	13.113.067	62.514.650	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	500-600	500-600	21.001.249	600-700	21.536.641	700-800	22.015.270	700-800	22.594.883	700-800	23.132.218	110.280.457	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 telah menetapkan sasaran strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, salah satunya melalui Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). Dalam program ini, indikator keberhasilan diukur berdasarkan capaian predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) yang ditargetkan meningkat dari kategori awal 500–600 poin pada tahun 2020 menuju 700–800 poin pada tahun 2026. Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam pembangunan yang responsif terhadap hak anak, yang diamanatkan pula dengan adanya Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022. Namun, berdasarkan data terbaru dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), hingga saat ini Kabupaten Gowa masih berada pada predikat "Madya", belum berhasil naik ke predikat yang lebih tinggi seperti "Nindya" atau "Utama". Padahal, dalam RPJMD disebutkan bahwa alokasi anggaran untuk program ini mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Namun demikian, peningkatan anggaran tersebut tidak signifikan dan belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung pelaksanaan strategi yang membutuhkan kolaborasi lintas OPD. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun perencanaan sudah tertuang dalam RPJMD, manajemen strategis dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut mencerminkan bahwa manajemen strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak belum berjalan secara optimal.

Tabel 1. 1 Data Baseline Kabupaten Gowa Per Klaster

No.	Klaster	Indikator Utama	Data Kabupaten Gowa (2023)
1.	Hak Sipil dan Kebebasan	Akta Kelahiran	322 Akta kelahiran gratis melalui kerjasama dengan Puskesmas Palangga dan mencapai 91,5%.
2.	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Perkawinan Anak	56 kasus di bawah 18 tahun (34 perempuan dan 12 laki-laki).
3.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 7-12 Tahun	Angka partisipasi sekolah (APS) anak usia 16-18 tahun justru mengalami penurunan menjadi 68,9 pada tahun 2023.
4.	Pendidikan dan Waktu Luang	Kegiatan Musrenbang Anak	Terselenggara Musrenbang Anak d5 pada tahun 2023 di Kabupaten Gowa
5.	Perlindungan Khusus	Kekerasan Anak	67 Kasus kekerasan anak (pelecehan seksual, penganiayaan dan sebagainya).

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Gowa

Data ini menunjukkan bahwa kabupaten gowa telah berkomitmen untuk mewujudkan kabupaten layak anak (KLA) Namun, berdasarkan data baseline tahun 2023, capaian indikator utama dalam lima klaster KLA menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah masih belum optimal. Misalnya, cakupan akta kelahiran anak baru mencapai 91,5%, di bawah target nasional sebesar 95,5%. Kasus perkawinan anak juga masih tinggi, yakni 56 kasus yang sebagian besar menimpa anak perempuan. Selain itu, angka partisipasi sekolah (APS) untuk usia 16–18 tahun justru mengalami penurunan menjadi 68,96%. Meskipun beberapa kegiatan seperti Musrenbang Anak telah dilaksanakan, angka kekerasan terhadap anak masih tinggi, yakni sebanyak 67 kasus pada tahun 2023. Data ini menunjukkan adanya tantangan serius yang dihadapi Kabupaten Gowa dalam memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penelitian yang berkaitan dengan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu, penelitian terdahulu oleh Mike Jurnida Rolobessy dan Sidiq Fandiyanan Patty (2023) dengan judul Strategi Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan Kota Layak Anak dengan hasil penelitian bahwa Kota Ambon telah mendapatkan predikat pratama sebagai kota layak anak. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kota Ambon belum cukup untuk dikatakan sebagai Kota Layak Anak karena masih adanya beberapa hambatan misalnya kekerasan terhadap anak hingga belum tersedianya ruang publik terpadu ramah anak yang masih belum ada di Kota Ambon.

Penelitian terdahulu lainnya oleh Faisea, dkk. (2020) dengan judul Strategi

Pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya terbagi atas 3 strategi mulai dari pembuatan program yang menciptakan lingkungan aman anak, membuat inovasi Layanan Satu Pintu Keluarga dan pembuatan kebijakan perlindungan anak. Namun kendala yang dialami oleh pemerintah kota Surabaya adalah masih kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan program dalam upaya pengembangan kota layak anak.

Penelitian oleh Lis Widyawati dan Agus Satmoko (2021) dengan judul Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengembangkan Kabupaten Layak Anak di Bojonegoro menunjukkan bahwa strategi DPPPAB Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan Kabupaten Kota Layak Anak adalah dengan adanya pembentukan gugus tugas KLA pada Kabupaten Bojonegoro, adanya kerjasama antar organisasi perangkat daerah (OPD), adanya peningkatan penyediaan lembaga pengasuhan alternatif, lembaga konsultasi bagi keluarga, pembuatan infrastruktur ramah anak, adanya pengarusutan hak anak sampai dengan evaluasi KLA yang dilakukan setiap tahun. Maka predikat Kabupaten Layak Anak di Bojonegoro mengalami peningkatan yang semula dari predikat Pratama menjadi Madya.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas terdapat perbedaan yaitu Penelitian ini secara khusus menganalisis menggunakan teori manajemen strategis menurut Fred R. Dvoid (2011), yang terdiri dari tiga tahapan dimulai dari perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan menawarkan perspektif baru tentang manajemen strategis pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan predikat kabupaten layak anak. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah Mengapa Manajemen Strategis Pemerintah Daerah belum optimal dalam meningkatkan Predikat Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Gowa. Untuk mengetahui mengapa manajemen strategis yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan predikat kabupaten layak anak di kabupaten gowa belum optimal, peneliti menggunakan teori manajemen strategis menurut Fred R. David (2011).

I.2 Tinjauan Teori

I.2.1 Manajemen Strategi

Kata manajemen dalam kamus bahasa Inggris artinya mengelola, mengatur, melaksanakan dan mengelola. Malayu Hasibuan (2012) mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tertentu. Sementara Menurut Mary Parker Follet (1997) mendefinisikan manajemen sebagaimana yang dikutip oleh Reksohadiprojo, yaitu manajemen adalah seni dalam melaksanakan pekerjaan. Maka manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian dan pengendalian sumber daya dalam mencapai sasaran dengan efektif dan efisien.

Istilah strategi sering digunakan di kalangan militer untuk mengartikan metode atau ilmu memenangkan perang. Namun dalam perkembangannya, strategi telah digunakan oleh berbagai bentuk organisasi untuk mencapai tujuan dan sebagai sarana untuk memenangkan persaingan atau menciptakan keunggulan bersaing. Mengenai strategi dalam sebuah organisasi, Kenichi Ohmae (1970) berpendapat bahwa strategi adalah keunggulan bersaing guna mengubah kekuatan organisasi atau perusahaan sehingga menjadi sebanding atau melebihi kekuatan pesaing dengan cara yang paling efisien. Berdasarkan beberapa definisi strategi di atas, dapat kita simpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana atau cara yang dibuat dengan sengaja untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu di masa yang akan datang.

Selanjutnya, kata manajemen dan strategi dirangkai menjadi satu dan memiliki makna yang baru. Ketchen (2009) menyatakan bahwa manajemen strategis sebagai analisis, keputusan dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Berdasarkan pengertian tersebut bisa dijabarkan mengenai manajemen strategi yang terdiri dari elemen proses menciptakan keputusan strategis dan juga keunggulan kompetitif. Sementara Wheelan dan Hunger (1995) dalam bukunya *Strategic Management and Business Policy* Massachuset menyatakan manajemen strategi sebagai suatu kesatuan rangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Siagian juga memberikan definisi manajemen strategi sebagai serangkaian keputusan dari manajemen atas untuk dilaksanakan oleh seluruh tim kerja organisasi untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa pendapat mengenai pengertian manajemen strategis, dapat kita simpulkan bahwa pengertian manajemen strategis adalah proses sistematis yang dilakukan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang ada dan matang. Sebagai sebuah proses, manajemen strategi melibatkan keseluruhan kepentingan yang diperlukan dalam mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan. Awalnya, teori manajemen strategis sering digunakan untuk membuat kebijakan perusahaan. Namun, kini konsep manajemen strategis juga digunakan untuk mengelola lembaga publik untuk mencapai tujuan, termasuk penciptaan dan peningkatan strategi pemerintah.

I.2.2 Tahapan Strategi

Manajemen strategis, sebagaimana dijelaskan oleh Fred R. David (2011), terdiri dari 3 tahapan yaitu perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi.

1. Perumusan Strategi

Tahapan dalam manajemen strategi diawali dengan melakukan sebuah perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses memilih pola tindakan utama yang dilakukan untuk mewujudkan visi sebuah organisasi. Perumusan strategi didasarkan pada visi dan misi, identifikasi adanya peluang serta ancaman eksternal, identifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang, menentukan strategi-strategi khusus tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Visi dan misi merupakan dasar utama dalam merumuskan strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah organisasi. Strategi yang dipilih harus selaras dengan apa yang menjadi visi, misi dan tujuan organisasi. Visi mengisyaratkan akan tujuan utama dari sebuah organisasi dan ditulis dalam kalimat secara singkat. Perumusan Strategi juga didasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal. Identifikasi lingkungan internal meliputi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki internal sebuah organisasi, sedangkan identifikasi eksternal meliputi peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan eksternal sebuah organisasi. Berdasarkan konsep Fred R. David, dalam tahap perumusan strategi harus dilakukan pembuatan tujuan jangka panjang. Tujuan harus dinyatakan, disampaikan dan dikomunikasikan dengan jelas. Tujuan harus realistis dan mudah dipahami dan mungkin untuk bisa dicapai. Oleh karena itu, penting sekali membuat tujuan jangka panjang untuk meraih suatu keberhasilan untuk sebuah organisasi dalam masa yang akan datang.

2. Implementasi Strategi

Implementasi merupakan usaha dalam mewujudkan sebuah rumusan menjadi nyata melalui berbagai pembinaan juga pemberian motivasi kepada pelaksana strategi. Langkah yang dilakukan dalam tahapan implementasi strategi sebagaimana yang disampaikan Fred R. David (2011) bahwa dalam penerapan strategi harus ada tujuan tahunan, kebijakan, motivasi dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Tujuan tahunan harus direncanakan sebaik mungkin, sejalan dengan tujuan jangka panjang serta menjadi pendukung bagi strategi-strategi yang akan dijalankan. Langkah selanjutnya adalah membuat kebijakan. Kebijakan dapat membantu memecahkan suatu masalah yang muncul dalam pelaksanaan. Kebijakan juga sebagai petunjuk jalannya penerapan strategi. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan untuk tindakan tertentu berdasarkan strategi pencapaian yang telah ditargetkan.

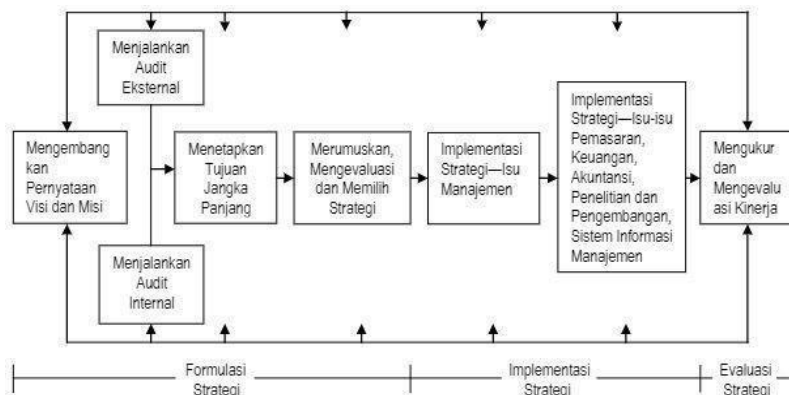
3. Evaluasi Strategi

Evaluasi Strategi adalah proses memonitoring penilaian hasil kinerja yang telah dilakukan. Tiga tahapan ini harus dijalankan untuk mencapai tujuan. Tahapan ini dimulai dengan merumuskan pilihan pola perilaku kunci untuk mencapai visi dan misi, yang diartikan ke dalam tindakan atau sebuah implementasi. Selanjutnya, diperlukan evaluasi untuk memastikan kesesuaian implementasi dengan perumusan strategi. Penilaian diperlukan sebagai administrator untuk mengidentifikasi setiap masalah yang muncul dan untuk melakukan perubahan atau melakukan penyesuaian jika diperlukan.

1.2.3 Model Manajemen Strategi

Model manajemen strategis menjelaskan proses penerapan manajemen strategis, yang meliputi beberapa tahap yang harus dilalui. Setiap tahap memiliki beberapa langkah yang harus dilalui. Menurut Fred R. David Manajemen strategi mencakup tiga tahapan yaitu dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

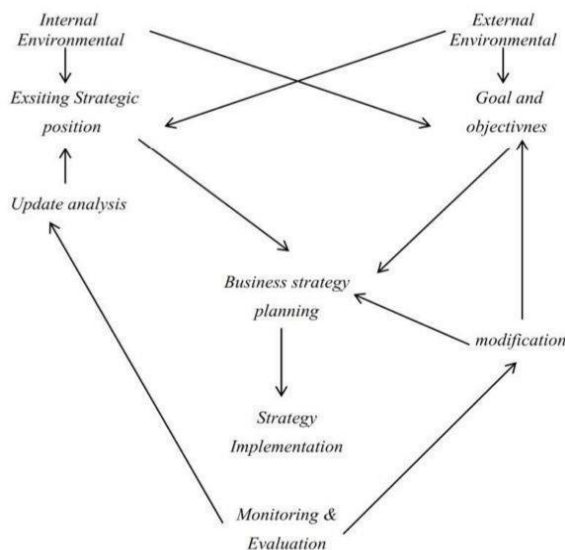
Gambar 1.4 Model Manajemen Strategis Fred R david (2011)



Sumber : Fred R. David (2011)

Hill dan Jones, di sisi lain, menjelaskan bahwa proses manajemen strategis berkaitan erat dengan komponen manajemen strategis, seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 1.7 Proses Manajemen Strategi Hill dan Jones



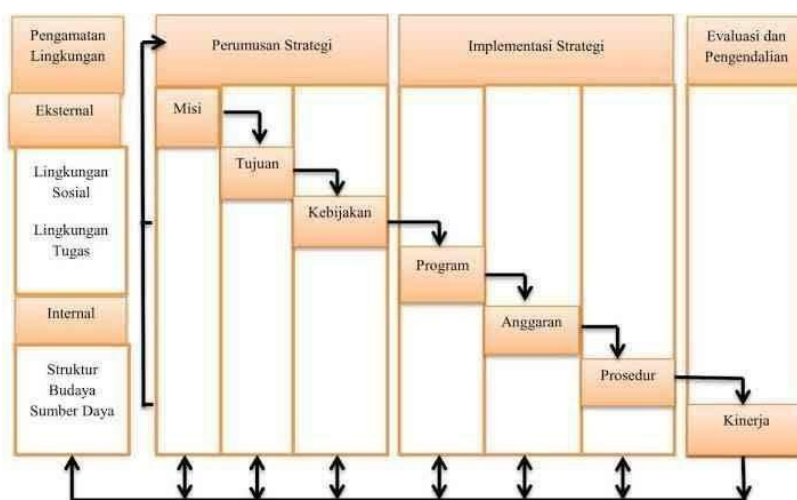
Sumber : Fred R. David (2011)

Pada gambar di atas, kita dapat melihat bahwa proses manajemen strategis terdiri dari berbagai komponen. Komponen-komponen ini terdiri dari pemilihan misi organisasi, analisis lingkungan operasi internal dan kompetitif eksternal organisasi, pemilihan strategi yang tepat di tingkat bisnis dan perusahaan, dan keberadaan sistem kontrol

untuk implementasi strategi.

Model manajemen strategi selanjutnya adalah menurut Hunger dan Wheelen, yaitu ada empat tahapan dalam manajemen strategi, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi/pengendalian. Hunger dan Wheelen berpendapat bahwa pengamatan lingkungan menjadi tahapan tersendiri dalam manajemen strategi. Menurutnya, pengamatan lingkungan merupakan langkah yang harus dilakukan sebelum menyusun sebuah strategi sehingga ini menjadi langkah tersendiri sebelum ke tahap perumusan strategi. Untuk lebih jelasnya, dilihat dalam bagan berikut ini.

Gambar 1 10 Proses Manajemen Strategi Hill dan Jones



Sumber : Fred R. David (2011)

1.2.4 Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak

Awal perjalanan konsep child-friendly city (CFC) atau yang selanjutnya disebut Kota Layak Anak (KLA) sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari proyek yang diinisiasi oleh UNESCO dengan program Growing Up City (Lynch, 1977). Kegiatan ini sendiri diujicobakan di empat negara terpilih, yaitu Argentina, Australia, Mexico dan Polandia. Tujuan dari program ini adalah mengetahui bagaimanakah sekelompok anak-anak usia belasan tahun menggunakan dan menilai lingkungan keruangan (spatial environment) sekitarnya (Widiyanto dan Rijanta, 2012:211). Selanjutnya, konsep child-friendly city (KLA) diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang mengaspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal (Child Friendly Cities, 2011). Menurut Child Friendly Cities (2011) dalam Widiyanto dan Rijanta (2012) menyatakan bahwa konsep childfriendly city (KLA) diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang

mengaspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal. Istilah Kota Layak Anak (KLA) menurut Bridgman (2004) didefinisikan sebagai “Child-Friendly City” (KLA), yakni

“.... a city, or any local system of governance, committed to fulfilling children's rights. It is a city where the voices, needs, priorities and rights of children are an integral part of public policies, programmes and decisions. It is, as a result, a city that is fit for all.”

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu kota atau pemerintah daerah harus memiliki suatu komitmen dalam memenuhi hak-hak anak. Partisipasi anak, kebutuhan anak, dan hak-hak anak merupakan satuan yang tidak dapat terpisahkan dari suatu program, keputusan dan kebijakan pemerintah. Sehingga pemerintah perlu untuk mewujudkan kota yang ramah untuk semua kalangan masyarakat. Melalui konsep child-friendly city (KLA) diharapkan pemerintah di suatu kota mampu memberikan suatu jaminan terhadap hak-hak anak seperti: kesehatan, perlindungan, perawatan, pendidikan, tidak menjadi korban diskriminasi, mengenal lingkungan dan budayanya dalam arti yang luas, berpartisipasi dalam merencanakan kota tempat tinggalnya, memiliki kebebasan bermain, dan memperoleh lingkungan yang bebas dari polusi (Riggio, 2002).

Konsep dari Kota Layak Anak merupakan sebuah gagasan dari pemerintah dalam menanggulangi masalah anak dan hak-hak anak. Kabupaten Layak Anak atau KLA adalah Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Sejak dicetusnya pembangunan tentang kabupaten layak anak pemerintah indonesia mulai menyusun strategi, salah satunya membuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak, melalui permen ini Kabupaten Gowa juga telah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan daerah kabupaten gowa Nomor 5 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini kemudian menjadi dasar pemerintah daerah kabupaten gowa dalam pembuatan kebijakan.

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus.
- b. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa dan anak dalam menyelenggarakan kla.

Perwujudan kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat serta daerah penyediaan layanan, pencegahan juga peningkatan peran berbagai pihak yang terlibat diantaranya lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan dan partisipasi anak melalui advokasi,fasilitasi,sosialisasi dan edukasi serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

I.2.5 Indikator KLA

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA. Keberhasilan capaian penyelenggaraan KLA diberikan bobot 1000 maksimal dan 500 nilai minimal. Dengan demikian indikator KLA merupakan alat untuk mengukur capaian penyelenggaraan KLA bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk mewujudkan KLA.

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama yaitu peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan, peningkatan peran berbagai pihak diantaranya lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan dan partisipasi anak melalui advokasi, fasilitas, sosialisasi dan edukasi serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

KLA memiliki 24 (dua puluh empat) indikator substantif hak anak dan kelembagaan yang dikelompokkan dalam klaster KLA sebagai berikut.

1. klaster I : hak sipil dan kebebasan
 2. klaster II : lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
 3. klaster III : kesehatan dasar dan kesejahteraan
 4. klaster IV : pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
 5. klaster V : perlindungan khusus
1. Hak Sipil dan Kebebasan
 - a. Hak atas identitas memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.
 - b. Hak perlindungan identitas memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
 - c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat jaminan atas hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruangruang bagi anak untuk dapat

mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

- d. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
- g. Hak akses informasi yang layak jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.
- h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: bina keluarga balita (bkb).
- b. Anak yang terpisah dari orang tua memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Reunifikasi memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah dipisahkan, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.
- d. Pemindahan anak secara ilegal memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan tki anak.

- e. Dukungan kesejahteraan bagi anak memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintahan daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.
 - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.
 - g. Pengangkatan/adopsi anak memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
 - h. Tinjauan penempatan secara berkala memastikan anak-anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak (lkسا)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
 - i. Kekerasan dan penelantaran memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- a. Anak penyandang disabilitas Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
 - b. Kesehatan dan layanan kesehatan Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
 - c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.
 - d. Standar hidup Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- a. Pendidikan Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non- formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep

disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.

- b. Tujuan pendidikan Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.
- c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. Contoh: penyediaan fasilitas bermain, rekreasi dan mengembangkan kreativitas anak.

5. Perlindungan Khusus

- a. Anak dalam situasi darurat Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.
- c. Anak dalam situasi eksploitasi Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi.
- d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati

budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan setiap klaster hak anak tersebut adalah:

- a. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- d. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak adalah nilai komposit yang diperoleh dari berbagai indikator yang diukur berupa angka yang melambangkan tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan KLA.

Penetapan peringkat KLA didasarkan pada:

- a. Pencapaian atau prestasi pelaksanaan penyelenggaraan KLA, yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan nilai akhir peringkat KLA secara bertanggung jawab dan akuntabel.
- b. Keterlibatan semua anggota gugus tugas KLA dan instansi vertikal dalam mendukung Penyelenggaraan KLA.
- c. Partisipasi anak dengan dilibatkan secara langsung dalam program dan kegiatan KLA sesuai tingkat umur dan kematangan anak serta memperhatikan pandangan, suara, dan aspirasi anak.
- d. Kecepatan dan ketepatan penanganan kasus yang cepat, terintegrasi dan komprehensif.

Penetapan peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan untuk :

- a. memberikan gambaran atau informasi tentang prestasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA
- b. menetapkan pemerintah daerah kabupaten/kota ke dalam peringkat KLA sesuai dengan yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan KLA sesuai dengan yang

telah dilakukan dalam penyelenggaraan KLA dan

- c. menentukan predikat KLA sesuai dengan hasil Evaluasi KLA

Apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan dengan 5 kategori yaitu: KLA, utama, nindya, madya, dan pratama, untuk mendapatkan apresiasi atau predikat KLA kabupaten/kota harus mencukupi 24 indikator yang tertera pada Peraturan menteri Nomor 12 tahun 2022 tentang indikator Kota Layak Anak.

Gambar 1.13 Indikator Kabupaten Layak Anak



Sumber: Penajamkab.go.id)

Apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan dengan 5 kategori berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan anak nomor 12 tahun 2022 pasal 35 yaitu:

- (1) Peringkat KLA terdiri atas :
- Pratama
 - Madya
 - Nindya
 - Utama

e. KLA

- (2) Peringkat Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal kabupaten/kota memperoleh skor atau nilai 500-600.
- (3) Peringkat Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal kabupaten/kota memperoleh skor atau nilai 601-700.
- (4) Peringkat Nindya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal kabupaten/kota memperoleh skor atau nilai 701-800.
- (5) Peringkat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam hal kabupaten/kota memperoleh skor atau nilai 801-900.
- (6) Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal kabupaten/kota memperoleh skor atau nilai 901-1.000.
- (7) Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) sesuai dengan daftar pertanyaan Evaluasi KLA.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pertanyaan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Selanjutnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 36:

- (1) Berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Menteri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk pemberian piala dan piagam penghargaan untuk semua jenis peringkat.
- (2) Selain pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pemberian penghargaan juga diberikan kepada provinsi berupa penghargaan Provinsi Layak Anak.
- (3) Ketentuan mengenai Provinsi Layak Anak ditetapkan oleh Menteri.

Berikut gambaran kerangka berpikir yang digunakan oleh penulis pada penelitian yang berjudul “Strategi Peningkatan Predikat Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Gowa”, penulis berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh: Fred. R. David dalam buku Manajemen Strategis yaitu : Perumusan Strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir ini, maka penulis akan menyajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut.

Gambar 1.6 Kerangka Berpikir



I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa manajemen strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan predikat kabupaten layak anak di kabupaten gowa belum optimal.

I.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dengan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur program studi administrasi publik mengenai manajemen strategi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori mengenai manajemen strategis dan dapat menjadi rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Peningkatan Predikat Kabupaten Layak Anak.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh serta diimplementasikan di lapangan. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi para pelaksana kebijakan dalam membuat strategi kedepannya.

BAB II

METODE PENELITIAN

II.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena berdasarkan tujuan awal peneliti, ternyata masalah yang dihadapi lebih sesuai untuk diteliti dengan metode kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (2001:22), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah informasi yang di inginkan. Definisi lain pendekatan penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan oleh seseorang yang mampu mengambil data yang ada pada prinsipnya sebagai peneliti tunggal dalam segala aspeknya, walaupun di lapangan dapat dibantu oleh tim atau kelompoknya (Pradoko:2017).

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif melibatkan pertanyaan dan prosedur yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain itu pada pendekatan kualitatif, peneliti dianggap sebagai sebuah instrumen penelitian yang nantinya mengambil data lalu mengolah data yang ada sesuai kaidah dalam metode kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif ini karena bersifat deskriptif, sehingga nantinya peneliti bisa mendeskripsikan “makna data” maupun fenomena yang dapat di ambil oleh peneliti pada proses penelitian dengan menunjukkan bukti-bukti yang relevan. Selain itu untuk judul strategi pada penelitian ini pada dasarnya memang lebih sesuai jika dijelaskan dalam bentuk kata-kata untuk menjelaskan mengapa manajemen strategi dalam meningkatkan predikat kabupaten layak anak di gowa belum optimal dengan memperlihatkan konsep manajemen strategi itu sendiri.

II.2 Fokus Penelitian

Dalam Penelitian ini, fokus penelitian yaitu untuk mengetahui mengapa manajemen strategis pemerintah daerah belum optimal dalam meningkatkan predikat kabupaten layak anak di kabupaten gowa menggunakan teori manajemen strategis menurut Fred R David (2011), yaitu sebagai berikut.

1. Perumusan Strategi

Fokus pertama adalah bagaimana pemerintah daerah merumuskan strategi untuk meningkatkan predikat KLA. Penelitian ini melihat sejauh mana perumusan visi, misi, tujuan jangka panjang, serta analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman telah dilakukan secara menyeluruh.

2. Implementasi Strategi

Fokus kedua yaitu bagaimana strategi yang telah dirumuskan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini mencermati proses implementasi strategi, termasuk pengalokasian anggaran, kolaborasi lintas OPD, serta pelibatan Forum Anak.

3. Evaluasi Strategi

Fokus ketiga adalah bagaimana pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi KLA. Evaluasi sangat penting untuk menilai apakah strategi yang dilakukan sudah mencapai target yang ditetapkan.

II. 3 Desain Penelitian

Penelitian terkait strategi peningkatan predikat kabupaten layak anak akan berlangsung di Kabupaten Gowa. Penelitian ini nantinya hanya akan memfokuskan pada penggunaan metode studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengapa manajemen strategi dalam meningkatkan predikat kabupaten layak anak di Kabupaten Gowa belum optimal.

Pemilihan metode studi kasus pada judul “Strategi Peningkatan Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Gowa” ini adalah karena metode ini menjadi metode yang tepat untuk menjelaskan atau mendeskripsikan secara utuh dan mendalam mengenai manajemen strategi yang dilakukan khusus menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” dalam proses penelitian yang akan peneliti lakukan nantinya. Metode studi kasus (case studies) memberikan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. (Mudjia Rahardjo).

II. 4 Prosedur Penelitian

II.4.1 Penentuan Informan

informan yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan pada kesesuaian dengan permasalahan, topik dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gowa
2. Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gowa
3. Operator Kabupaten Layak Anak Kabupaten Gowa
4. Pegawai BAPPEDA Kabupaten Gowa
5. Ketua Forum Anak Kabupaten Gowa

II.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019) menyebutkan bahwa “pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, serta pada observasi hingga pada wawancara mendalam dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati setiap peristiwa yang berlangsung dan mencatatnya dengan menggunakan lembar observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti dapat melakukan observasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak . Dengan melakukan observasi secara langsung untuk mengamati dan mendapatkan fakta-fakta mengenai Manajemen Strategi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Gowa sebagai Penanggung jawab Program Kabupaten Layak Anak.

2. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dapat menjawab pertanyaan peneliti mengenai Bagaimana Manajemen Strategis Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Predikat Kabupaten Layak Anak. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh informasi lebih mendalam dan memahami tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan strategi.

3. Dokumen

Menurut sugiyono (2019) Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi serta wawancara dari penelitian kualitatif. Dokumen pada penelitian ini nantinya berupa dokumentasi yang akan digunakan untuk mendukung dan melengkapi informasi yang diperoleh di lapangan.

II.4. 3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan Teknik kualitatif. Model analisis data yang digunakan yaitu model Miles, Huberman dan Saldana (2014: 12-13) yang merupakan model interaktif. Model analisis kualitatif ini diharapkan dapat menganalisis data terkait dengan Strategi Peningkatan Predikat Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Gowa. Adapun komponen dalam analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014: 12-13) sebagai berikut.

1. Kondensasi Data

Kondensasi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, memfokuskan, mengabstraksikan, menyederhanakan dan mentransformasikan data terkait keseluruhan informasi yang didapat dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulan bahwa proses kondensasi data ini di dapatkan diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut diidentifikasi untuk mendapatkan fokus hasil penelitian yang lebih akurat.

2. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan sebuah proses pengorganisasian dan penyatuan data atau informasi yang telah disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami hal-hal yang terkait dengan Strategi Peningkatan

Predikat Kabupaten Layak Anak, karena melakukan analisis yang lebih mendalam. Adapun data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks narasi dan tabel sehingga semakin mudah untuk dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan berdasarkan pada hasil temuan yang didapatkan di lokasi peniliti dan kemudian akan dilakukan verifikasi. Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keturutan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang dimana pada tahap akhirnya akan menyimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.

II.4.4 Validitas dan Reliabilitas Data

1. Validitas merupakan instrumen atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, validitas data merujuk pada tingkat ketepatan antara data yang diperoleh dari sebuah objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode validasi dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan suatu metode memverifikasi data dengan mengumpulkannya dari berbagai sumber, menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan data pada waktu yang berbeda. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan akurat tentang suatu fenomena yang ada. Dengan triangulasi, peneliti nantinya dapat meminimalisir bias dan meningkatkan kredibilitas penelitian. Hal ini karena informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber dan metode dapat saling melengkapi satu sama lain. Pada penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan strategi penelitian yang melibatkan pengecekan keabsahan suatu data dengan mengumpulkannya dari berbagai sumber yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kredibilitas dan validitas data yang telah diperoleh. Dengan triangulasi sumber, peneliti dapat meminimalisir bias dan dapat memastikan bahwa temuan penelitiannya akurat.

b. Triangulasi Metode

Untuk memperkuat validitas data, dilakukan triangulasi metode dengan cara membandingkan informasi yang telah diperoleh dari teknik wawancara dan observasi serta melengkapinya dengan hasil dokumentasi.

2. Reliabilitas

Reliabilitas merujuk pada tingkat ketepatan dan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur objek yang sama. Alat ukur yang reliabel nantinya akan menghasilkan hasil yang akurat meskipun digunakan berulang kali untuk

mengukur fenomena yang sama. Dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas atau dependability dilakukan agar dapat memastikan keakuratan dan keterpercayaan hasil suatu penelitian.